



**P U T U S A N**  
**Nomor : 167/PID.B/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ALMIZAR Als AMI Bin AMRUL AMIR (Alm).</b>
Tempat lahir	: Pekanbaru.
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun, 15 Februari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Gelugur Nomor 32 RT.05 RW.03 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya (Alamat KTP) atau Jalan Fajar RT.02 RW.06 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
6. Pengalihan Penahanan oleh Hakim menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal, 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
8. **Perpanjangan Hakim Tinggi Pekanbaru, sejak 23 April s/d tanggal 22 Juni 2021 ;**

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;**

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR*



**PENGADILAN TINGGI**Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **07 April 2021 Nomor. 167/PID.B/2021/PT PBR** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **07 April 2021 Nomor. 167/PID.B/2021/PT PBR**, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ALMIZAR Als AMI Bin AMRUL AMIR (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi EKO ARNALDI Als EKO Bin (Alm) H.AMRUL AMIR (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi RYONAL Als AYON Bin H.AMRUL AMIR (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi AMANDA Als MANDA Bin (Alm) H.AMRUL AMIR (dituntut dalam berkas terpisah)** Pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 Sekira pukul 09.00 WIB atau Pada bulan Oktober 2020 atau dalam Tahun 2020, bertempat Jl. Cemara Indah RW.05 RT.03 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di bangunan sekolah SD-SMP Taruna Islam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober sekira pukul 09.0 wib saksi Muhammad Nurul Husein Damanis yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Yayasan Taruna Islam sedang berkeliling sekolah untuk menjaga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, kemudian datang terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi menuju kedepan sekolah SD-SMP Taruna Islam masuk kedalam pekarangan sekolah dan melakukan pencoretan terhadap dinding sekolah pada bagian tembok perpustakaan dengan menggunakan cat pilok warna merah dan menuliskan kata-kata berupa "ILEGAL, KEMBALIKAN TANAH KAMI".

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mencoret-coret dinding sekolah terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi memasang spanduk dibagian pagar seng dengan tuliskan "IMB BERMASALAH YAYASAN MEMBERIKAN DATA PEMOHON IMB YANG SALAH". Setelah memasang spanduk kemudian terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi pergi dan tidak beberapa lama kemudian saksi Fransiska Anggelina Als Siska yang merupakan Guru di Yayasan Taruna Islam yang sedang mengajar dilantai 2 kelas IV c mendengar suara orang memukul tembok namun tidak melihat karena sedang mengajar dan hanya berada didalam ruangan kelas dan saksi Muhammad Nurul Husein pun mendengar suara pukulan berkali-kali dari balik tembok pagar sekolah dan pada saat saksi Muhammad Nurul Husein mendekati pagar tembok sekolah tersebut pagar pun jebol dan saksi Muhammad Nurul Husein melihat sdr.Amanda Als Manda memegang alat berupa godam dengan ukuran 4 LB merek Osiris panjang tangkai 34 cm bergantian bersama-sama dengan terdakwa Almizar Als Ami, saksi Ryonal Als Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi memukul pagar sekolah hingga jebol dan rusak dan kondisi pagar menjadi ada celah pintu masuk akibat pengrusakan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.44 wib saksi Fransiskan Anggelina Als Siska yang sedang berada dilahan parkir sekolah dekat pagar yang dirusak dan posisi saksi Fransiskan Anggelina Als Siska sedang duduk didekat ayunan mendengar suara ada orang memukul tembok dimana saksi Fransiska Anggelina Als Siska

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa Almizar Als Ami merusak pagar tembok dengan menggunakan 1 (satu) buah martil. Kemudian saksi Fransiska Anggelina Als Siska segera menghubungi pihak Yayasan Taruna yakni saksi Syufriadi dan mengatakan jika terdakwa Almizar Als Ami Kembali merusak tembok sekolah. Setelah menghubungi pihak Yayasan saksi Fransiska Anggelina Als Siska yang berjarak sekira 4 sampai 5 meter dari terdakwa Almizar Als Ami merusak pagar tembok sekolah tersebut merekam perbuatan terdakwa Almizar Als Ami merusak tembok dengan cara memukul menggunakan 1 (Satu) buah martil dan pada saat itu saksi Fransiska Anggelina Als Siska menyaksikan bersama dengan saksi Khareisman Ramadhan Als Haris yang merupakan penjaga sekolah yang juga merekam perbuatan terdakwa Almizar Als Ami menggunakan handphone miliknya dimana saksi Khareisman Ramadhan Als Haris berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa Almizar Als Ami.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi mengakibatkan tembok milik Sekolah Yayasan Taruna menjadi rusak dengan ukuran lebih kurang panjang tiga meter, tinggi satu koma dua meter dan tebal sebelas sentimeter ( $\pm p=3m$ ,  $t=1,2 m$  dan  $tebal=11 cm$ ) dan akibat tersebut pihak sekolah mengalami kerugian lebih kurang ( $\pm$ ) sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ALMIZAR Als AMI Bin AMRUL AMIR (Alm)** Pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 Sekira pukul 09.00 WIB atau Pada bulan Oktober dalam Tahun 2020, bertempat Jl. Cemara Indah RW.05 RT.03 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tepatnya di bangunan sekolah SD-SMP Taruna Islam atau pada suatu tempat

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober sekira pukul 09.00 wib saksi Muhammad Nurul Husein Damanis yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Yayasan Taruna Islam sedang berkeliling sekolah untuk menjaga sekolah, kemudian datang terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi menuju kedepan sekolah SD-SMP Taruna Islam masuk kedalam pekarangan sekolah dan melakukan pencoretan terhadap dinding sekolah pada bagian tembok perpustakaan dengan menggunakan cat pilok warna merah dan menuliskan kata-kata berupa "ILEGAL, KEMBALIKAN TANAH KAMI".
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mencoret-coret dinding sekolah terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi memasang spanduk dibagian pagar seng dengan tulisan "IMB BERMASALAH YAYASAN MEMBERIKAN DATA PEMOHON IMB YANG SALAH". Setelah memasang spanduk kemudian terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi pergi dan tidak beberapa lama kemudian saksi Fransiska Anggelina Als Siska yang merupakan Guru di Yayasan Taruna Islam yang sedang mengajar dilantai 2 kelas IV c mendengar suara orang memukul tembok namun tidak melihat karena sedang mengajar dan hanya berada didalam ruangan kelas dan saksi Muhammad Nurul Husein pun mendengar suara pukulan berkali-kali dari balik tembok pagar sekolah dan pada saat saksi Muhammad Nurul Husein mendekati pagar tembok sekolah tersebut pagar pun jebol dan saksi Muhammad Nurul Husein melihat sdr.Amanda Als Manda memegang alat berupa godam dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 LB merek Osiris panjang tangkai 34 cm bergantian bersama-sama dengan terdakwa Almizar Als Ami, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi memukul pagar sekolah hingga jebol dan rusak dan kondisi pagar menjadi ada celah pintu masuk akibat pengrusakan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.44 wib saksi Fransiskan Anggelina Als Siska yang sedang berada dilahan parkir sekolah dekat pagar yang dirusak dan posisi saksi Fransiskan Anggelina Als Siska sedang duduk didekat ayunan mendengar suara ada orang memukul tembok dimana saksi Fransiska Anggelina Als Siska melihat terdakwa Almizar Als Ami merusak pagar tembok dengan menggunakan 1 (satu) buah martil. Kemudian saksi Fransiska Anggelina Als Siska segera menghubungi pihak Yayasan Taruna yakni saksi Syufriadi dan mengatakan jika terdakwa Almizar Als Ami Kembali merusak tembok sekolah. Setelah menghubungi pihak Yayasan saksi Fransiska Anggelina Als Siska yang berjarak sekira 4 sampai 5 meter dari terdakwa Almizar Als Ami merusak pagar tembok sekolah tersebut merekam perbuatan terdakwa Almizar Als Ami merusak tembok dengan cara memukul menggunakan 1 (Satu) buah martil dan pada saat itu saksi Fransiska Anggelina Als Siska menyaksikan bersama dengan saksi Khareisman Ramadhan Als Haris yang merupakan penjaga sekolah yang juga merekam perbuatan terdakwa Almizar Als Ami menggunakan handphone miliknya dimana saksi Khareisman Ramadhan Als Haris berjarak 3 (tiga) meter dari terdakwa Almizar Als Ami.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Almizar Als Ami bersama saksi Amanda Als Manda, saksi Ryonal Als Ayon, dan saksi Eko Arnaldi mengakibatkan tembok milik Sekolah Yayasan Taruna menjadi rusak dengan ukuran lebih kurang panjang tiga meter, tinggi satu koma dua meter dan tebal sebelas sentimeter ( $\pm p=3m$ ,  $t=1,2 m$  dan  $tebal=11 cm$ ) dan akibat tersebut pihak sekolah mengalami kerugian lebih kurang ( $\pm$ ) sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **Register Perkara : PDM-173/PEKAN/12/2020** tanggal 23 Perbruari 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMIZAR Als AMI Bin AMRUL AMIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALMIZAR Als AMI Bin AMRUL AMIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah palu ukuran 8 LB panjang tangkai 75 cm gagang tangkai warna hitam kuning.
  - 1 (satu) buah palu ukuran 4 LB merek Osiris panjang tangkai 34 cm gagang tangkai warna hitam orange.
  - 2 (dua) buah pecahan batu bata tembok dinding warna kuning.
  - 1 (satu) buah pecahan batu bata tembok dinding warna kuning.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek vandisk 4 gb yang berisi rekaman pengrusakan.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 20/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 23 Maret 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALMIZAR Als AMI Bin AMRUL AMIR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengrusakan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 ( enam) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu ukuran 8 LB panjang tangkai 75 cm gagang tangkai warna hitam kuning.
  - 1 (satu) buah palu ukuran 4 LB merek Osiris panjang tangkai 34 cm gagang tangkai warna hitam orange.
  - 2 (dua) buah pecahan batu bata tembok dinding warna kuning.
  - 1 (satu) buah pecahan batu bata tembok dinding warna kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek vandisk 4 gb yang berisi rekaman pengrusakan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid./2021/PN. Pbr jo No. 20/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat , tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas dengan surat Nomor W4-U1/2989/HK.01/III/2021 masing-masing tanggal , 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang,;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding , sehingga Majelis tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan bagi Penuntut Umum untuk menyatakan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.B/2021/PN PBR, tanggal 23 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***Turut serta melakukan pengrusakan*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.B/2021/PN PBR, tanggal 23 Maret 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.B/2021/PN.PBR, tanggal 23 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami **ASWIJON, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH** dan **H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **Hasan Basri ,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.**

**ASWIJON, SH.,MH.**

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION , SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Hasan Basri, SH., MH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 167/PID.SUS/2021/PT PBR